



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 315/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOGI SANJAYA Bin ENDUT ALI (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Sari
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 05 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 313/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 313/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SANJAYA Bin ENDUT ALI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI SANJAYA Bin ENDUT ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa YOGI SANJAYA Bin ENDUT ALI (Alm) bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana), Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. TUNGAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Areal Kebun Sawit Blok A2 PT. Gunung Aji di Kampung Gunung Aji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi HERIYANTO Bin USMAN di dapat keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana) pergi dari rumah terdakwa menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 2



Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di areal perkebunan tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana) memetik buah kelapa sawit dari atas pohonnya menggunakan alat pemetik/ Dodos (Daftar Pencarian Barang) sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit. Setelah berhasil memetik buah kelapa sawit tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (Berkas terpisah) menyembunyikan 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut di lahan milik orang lain di dekat Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 06.00 Wib terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana) pulang kerumah. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (Berkas terpisah) mengajak DONI (Daftar Pencarian Orang) dan TUNGGA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa bersama saksi YOGI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Carry (Daftar Pencarian Barang), saat terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana), DONI dan TUNGGA memuat buah kelapa sawit tersebut, mereka ketahuan oleh saksi AHMAD KARIS dan saksi BAHARUDIN yang merupakan anggota Satpam PT. Gunung Aji Jaya yang sebelumnya telah curiga karena banyak buah kelapa sawit hilang di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya. Namun saat akan diamankan terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (Berkas terpisah), DONI dan TUNGGA berhasil melarikan diri menggunakan mobil merk Carry tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana) PT. Gunung Aji Jaya mengalami kerugian 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan nilai kerugian sekira Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOGI SANJAYA Bin ENDUT ALI (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Areal Kebun Sawit Blok A2 PT. Gunung Aji di Kampung Gunung Aji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah atau setidaknya

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi HERIYANTO Bin USMAN di dapat keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana) pergi dari rumah terdakwa menuju Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di areal perkebunan tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana) memetik buah kelapa sawit dari atas pohonnya menggunakan alat pemetik/ Dodos (Daftar Pencarian Barang) sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit. Setelah berhasil memetik buah kelapa sawit tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (Berkas terpisah) menyembunyikan 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut di lahan milik orang lain di dekat Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 06.00 Wib terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana) pulang kerumah. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (Berkas terpisah) mengajak DONI (Daftar Pencarian Orang) dan TUNGGAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa bersama saksi YOGI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Carry (Daftar Pencarian Barang), saat terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana), DONI dan TUNGGAL memuat buah kelapa sawit tersebut, mereka ketahuan oleh saksi AHMAD KARIS dan saksi BAHARUDIN yang merupakan anggota Satpam PT. Gunung Aji Jaya yang sebelumnya telah curiga karena banyak buah kelapa sawit hilang di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya. Namun saat akan diamankan terdakwa bersama saksi HERIYANTO Bin USMAN (Berkas terpisah), DONI dan TUNGGAL berhasil melarikan diri menggunakan mobil merk Carry tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama HERIYANTO Bin USMAN (sedang menjalani pidana) PT. Gunung Aji Jaya mengalami kerugian 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan nilai kerugian sekira Rp.

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Gunung Aji Jaya mengalami kerugian 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan nilai kerugian sekira Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Karis Bin Sulauman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) telah mengambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian ;

- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian tersebut diambil tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 19 mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Baharudin selaku Security di PT.Gunung Aji Jaya tersebut sedang melakukan patroli di areal perkebunan dan sesampainya di blok A2 saksi melihat ada bekas buah atau tandan sawit yang telah dipetik dan tidak jauh dari lokasi saksi juga menemukan bekas jembatan penyebrangan tanggul diareal kebun dikarenakan curiga lalu saksi mengecek disekitar lokasi dan ternyata benar saksi menemukan tumpukan tandan buah sawit yang telah dipetik yang disembunyikan atau dikumpulkan di kebun milik warga yang bersebelahan dengan areal kebun milik PT.Gunung Aji, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Baharudin melakukan pengintaian (Sanggong) di dekat lokasi ditemukan tumpukan buah sawit tersebut dan benar sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis carry warna hitam masuk ke

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 5



areal dengan tidak menghidupkan lampu utama mobil hanya menghidupkan lampu sen saja dan mobil tersebut menuju tempat tumpukan buah sawit tersebut, setelah saksi tunggu saksi melihat ada 4 (empat) orang laki laki yang berada dimobil dan tiga orang laki laki tersebut langsung memuat buah sawit yang ditumpuk tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi dan saksi Baharudin pun langsung menghampiri mobil tersebut untuk melakukan penyerpapan dan pada saat saksi sampai di mobil saksi melihat Terdakwa langsung kabur melarikan diri sedangkan Saudara Tunggal (DPO) sedang berada diatas mobil tepatnya dibak belakang sedang memuat buah sawit dan pada saat saksi hendak mencabut kunci kontak mobil tersebut saksi melihat Saudara Doni (DPO) berada didalam mobil tepat dibagian sopir lalu saksi berusaha untuk mencabut kunci kontak mobil tersebut namun Saudara Doni (DPO) menghalangi tangan saksi dengan cara mengunci kaca mobil sehingga saksi tidak berhasil mencabut kunci kontaknya dan pada saat itu Saudara Doni (DP) berkata kepada saksi *"ayah jangan tangkap saya, kita ini masih saudara, nanti saya mau nlp orang tua saya dulu"* dan saksi pun menjawab *"gakda saudara saudara dari pada saya kena SP dari PT lebih baik kamu saya tangkap dan serahkan ke pihak yang berwajib"* dan setelah itu Saudara Doni (DPO) langsung menghidupkan mobilnya dan kabur sehingga 1 (satu) unit pesawat HT saksi tertabrak atau terlindas Ban mobil dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penyerpapan terhadap keempat pelaku tersebut keadaan penerangan pada saat itu cukup terang karena saksi menggunakan senter untuk penerangan sehingga saksi dapat mengenali wajah keempat pelaku tersebut dengan baik dan jelas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Baharudin Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) telah mengambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian ;
- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian tersebut diambil tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 19 mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Ahmad Karis selaku Security di PT.Gunung Aji Jaya tersebut sedang melakukan patroli di areal perkebunan dan sesampainya di blok A2 saksi melihat ada bekas buah atau tandan sawit yang telah dipetik dan tidak jauh dari lokasi saksi juga menemukan bekas jembatan penyebrangan tanggul diareal kebun dikarenakan curiga lalu saksi mengecek disekitar lokasi dan ternyata benar saksi menemukan tumpukan tandan buah sawit yang telah dipetik yang disembunyikan atau dikumpulkan di kebun milik warga yang bersebelahan dengan areal kebun milik PT.Gunung Aji, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Ahmad Karis melakukan pengintaian (Sanggong) di dekat lokasi ditemukan tumpukan buah sawit tersebut dan benar sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis carry warna hitam masuk ke areal dengan tidak menghidupkan lampu utama mobil hanya menghidupkan lampu sen saja dan mobil tersebut menuju ketempat tumpukan buah sawit tersebut, setelah saksi tunggu saksi melihat ada 4 (empat) orang laki laki yang berada dimobil dan tiga orang laki laki tersebut langsung memuat buah sawit yang ditumpuk tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi dan saksi Ahmad Karis pun langsung menghampiri mobil tersebut untuk melakukan penyeragaman dan pada saat saksi sampai di mobil saksi melihat Terdakwa langsung kabur melarikan diri sedangkan Saudara Tunggal (DPO) sedang berada diatas mobil tepatnya dibak belakang sedang memuat buah sawit dan pada saat Ahmad Karis hendak mencabut kunci kontak mobil tersebut saksi melihat Saudara Doni (DPO) berada didalam mobil tepat dibagian sopir lalu Ahmad Karis berusaha untuk mencabut kunci kontak mobil tersebut namun Saudara Doni (DPO) menghalangi tangan saksi dengan cara mengunci kaca

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 7



mobil sehingga saksi Ahmad Karis tidak berhasil mencabut kunci kontaknya dan pada saat itu Saudara Doni (DP) berkata kepada saksi Ahmad Karis *"ayah jangan tangkap saya, kita ini masih saudara, nanti saya mau nlp orang tua saya dulu"* dan saksi pun menjawab *"gakda saudara saudara dari pada saya kena SP dari PT lebih baik kamu saya tangkap dan serahkan ke pihak yang berwajib"* dan setelah itu Saudara Doni (DPO) langsung menghidupkan mobilnya dan kabur sehingga 1 (satu) unit pesawat HT Ahmad Karis tertabrak atau terlindas Ban mobil dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penyergapan terhadap keempat pelaku tersebut keadaan penerangan pada saat itu cukup terang karena saksi menggunakan senter untuk penerangan sehingga saksi dapat mengenali wajah keempat pelaku tersebut dengan baik dan jelas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian dan kejadian mengambil barang berupa buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) telah mengambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian dengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos lalu setelah tandan buah sawit terjatuh dari pohonnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengumpulkan (sembunyikan) tandan-tandan buah sawit tersebut disatu tempat dilokasi areal kebun sawit milik warga yang besebelahan dengan areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji yang kemudian pada malam harinya mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut kedalam mobil kami ketahuan oleh security PT.Gunung Aji dan kami pun langsung melarikan diri;

- Bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) bersama Terdakwa berangkat dari rumah saksi Heriyanto dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji sesampainya di areal blok A2 kami langsung mengambil buah sawit milik PT.Gunung Aji tersebut dengan menggunakan alat dodos setelah buah sawit tersebut berhasil kami petik dari pohonnya lalu mengumpulkannya dan menyembunyikan buah sawit tersebut diareal milik warga yang bersebelahan dengan areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji agar tidak diketahui oleh pihak PT.Gunung Aji lalu setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 06.00 WIB saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) dan Terdakwa pulang kerumah saksi Heriyanto dahulu untuk beristirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Heriyanto menghampiri Saudara Doni (DPO) dirumahnya untuk memberitahu bahwa telah berhasil mengambil buah sawit milik PT.Gunung Aji dan mengajak Saudara Doni (DPO) untuk mengambil dan mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saudara Doni (DPO) yang mana sebelumnya buah sawit tersebut telah di sembunyikan diareal kebun milik warga yang bersebelahan dengan areal kebun milik PT.Gunung Aji, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) berangkat menggunakan mobil milik Saudara Doni (DPO) menuju tempat dimana buah sawit disembunyikan sedangkan saksi Heriyanto sudah menunggu mereka dilokasi dan sesampainya dilokasi kami pun langsung memuat buah sawit tersebut kedalam mobil namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut ketahuan oleh pihak Security PT.Gunung Aji kemudian saksi Heriyanto dan Terdakwa langsung berlari melarikan diri sedangkan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) masih tetap berada didalam mobil yang mana setelah Terdakwa, saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) berhasil kabur dan pulang kerumahnya di Gunung Aji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan setelah itu

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi dirumahnya dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang merencanakan pencurian buah sawit milik PT. Gunung Aji tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengajak saksi Heriyanto untuk melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa, saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) sudah sering melakukan pencurian terhadap buah sawit milik PT.Gunung Aji yang saksi ingat sudah sekira lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana peran Terdakwa dan saksi Heriyanto berperan yang mengambil (memetik) buah sawit milik PT.Gunung Aji lalu mengumpulkan dan menyembunyikan buah sawit tersebut diareal kebun milik warga agar tidak ketahuan oleh pihak PT.gunung Aji, Peran Saudara Doni (DPO) adalah yang memiliki dan mengendarai mobil untuk mengangkut buah sawit yang telah berhasil dicuri, Sedangkan peran Saudara Tunggal (DPO) adalah yang membantu Saudara Doni (DPO) untuk memuat buah sawit yang telah berhasil dicuri tersebut kedalam mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tombak dodos yang sudah diikat dengan bambu;

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) telah mengambil sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian dengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos lalu setelah tandan buah sawit terjatuh dari pohonnya kami mengumpulkan (sembunyikan) tandan-tandan buah sawit tersebut disatu tempat dilokasi areal kebun sawit milik warga yang besebelahan dengan areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji yang kemudian pada malam harinya mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut kedalam mobil kami ketahuan oleh security PT.Gunung Aji dan kami pun langsung melarikan diri;
- Bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) bersama Terdakwa berangkat dari rumah saksi Heriyanto dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji sesampainya di areal blok A2 kami langsung mengambil buah sawit milik PT.Gunung Aji tersebut dengan menggunakan alat dodos setelah buah sawit tersebut berhasil kami petik dari pohonnya lalu mengumpulkannya dan menyembunyikan buah sawit tersebut diareal milik warga yang bersebelahan dengan areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji agar tidak diketahui oleh pihak PT.Gunung Aji lalu setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 06.00 WIB saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) dan Terdakwa pulang kerumah saksi Heriyanto dahulu untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Heriyanto menghampiri Saudara Doni (DPO) dirumahnya untuk memberitahu bahwa telah berhasil mengambil buah sawit milik PT.Gunung Aji dan mengajak Saudara Doni (DPO) untuk mengambil dan mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saudara Doni (DPO) yang mana sebelumnya buah sawit tersebut telah di sembunyikan diareal kebun milik warga yang bersebelahan dengan areal kebun milik PT.Gunung Aji, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) berangkat menggunakan mobil milik Saudara Doni (DPO) menuju tempat dimana buah sawit disembunyikan sedangkan saksi Heriyanto sudah menunggu mereka dilokasi dan sesampainya dilokasi kami pun

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memuat buah sawit tersebut kedalam mobil namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut diketahui oleh pihak Security PT.Gunung Aji kemudian saksi Heriyanto dan Terdakwa langsung berlari melarikan diri sedangkan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) masih tetap berada didalam mobil yang mana setelah Terdakwa, saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) berhasil kabur dan pulang kerumahnya di Gunung Aji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi dirumahnya dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang merencanakan pencurian buah sawit milik PT. Gunung Aji tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengajak saksi Heriyanto untuk melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa, saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) sudah sering melakukan pencurian terhadap buah sawit milik PT.Gunung Aji yang saksi ingat sudah sekira lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana peran Terdakwa dan saksi Heriyanto berperan yang mengambil (memetik) buah sawit milik PT.Gunung Aji lalu mengumpulkan dan menyembunyikan buah sawit tersebut diareal kebun milik warga agar tidak diketahui oleh pihak PT.gunung Aji, Peran Saudara Doni (DPO) adalah yang memiliki dan mengendarai mobil untuk mengangkut buah sawit yang telah berhasil dicuri, Sedangkan peran Saudara Tunggal (DPO) adalah yang membantu Saudara Doni (DPO) untuk memuat buah sawit yang telah berhasil dicuri tersebut kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tombak dodos yang sudah diikat dengan bambu;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 12



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Satu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan YOGI SANJAYA Bin ENDUT ALI (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian tanpa seijin PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) mengambil buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian dengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan dodos lalu setelah tandan buah sawit terjatuh dari pohonnya kami mengumpulkan (sembunyikan) tandan-tandan buah sawit tersebut disatu tempat dilokasi areal kebun sawit milik warga yang besebelahan dengan areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji yang kemudian pada malam harinya mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut kedalam mobil kami ketahuan oleh security PT.Gunung Aji dan kami pun langsung melarikan diri; Bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) bersama Terdakwa berangkat dari rumah saksi Heriyanto dengan berjalan kaki menuju areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji sesampainya di areal blok A2 kami langsung mengambil buah sawit milik PT.Gunung Aji tersebut dengan menggunakan alat dodos setelah buah sawit tersebut berhasil kami petik dari pohonnya lalu mengumpulkannya dan menyembunyikan buah sawit tersebut diareal milik warga yang bersebelahan dengan areal kebun sawit milik PT.Gunung Aji agar tidak diketahui oleh pihak PT.Gunung Aji lalu setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 06.00 WIB saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) dan Terdakwa pulang kerumah saksi Heriyanto dahulu untuk beristirahat; Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Heriyanto menghampiri Saudara Doni (DPO) dirumahnya untuk memberitahu bahwa telah berhasil mengambil buah sawit milik PT.Gunung Aji dan mengajak Saudara Doni (DPO) untuk mengambil dan mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saudara Doni (DPO) yang mana sebelumnya buah sawit tersebut telah di sembunyikan diareal kebun milik warga yang bersebelahan dengan areal kebun milik PT.Gunung Aji, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan

Putusan. Nomor. 315/PID.B/2019/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Saudara Tunggal (DPO) berangkat menggunakan mobil milik Saudara Doni (DPO) menuju tempat dimana buah sawit disembunyikan sedangkan saksi Heriyanto sudah menunggu mereka dilokasi dan sesampainya dilokasi kami pun langsung memuat buah sawit tersebut kedalam mobil namun pada saat sedang memuat buah sawit tersebut ketahuan oleh pihak Security PT.Gunung Aji kemudian saksi Heriyanto dan Terdakwa langsung berlari melarikan diri sedangkan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) masih tetap berada didalam mobil yang mana setelah Terdakwa, saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) berhasil kabur dan pulang kerumahnya di Gunung Aji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi dirumahnya dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang merencanakan pencurian buah sawit milik PT. Gunung Aji tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa yang mengajak saksi Heriyanto untuk melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa, saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO) sudah sering melakukan pencurian terhadap buah sawit milik PT.Gunung Aji yang saksi ingat sudah sekira lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di sekitar perkebunan sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian dan perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan Terdakwa menyadari bahwa buah sawit tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah,



dan yang menjadi korbannya adalah PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian tanpa seijin PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana peran Terdakwa dan saksi Heriyanto berperan yang mengambil (memetik) buah sawit milik PT.Gunung Aji lalu mengumpulkan dan menyembunyikan buah sawit tersebut diareal kebun milik warga agar tidak ketahuan oleh pihak PT.gunung Aji, Peran Saudara Doni (DPO) adalah yang memiliki dan mengendarai mobil untuk mengangkut buah sawit yang telah berhasil dicuri, Sedangkan peran Saudara Tunggal (DPO) adalah yang membantu Saudara Doni (DPO) untuk memuat buah sawit yang telah berhasil dicuri tersebut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil buah kelapa sawit dilakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Saksi Heriyanto, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Tunggal (DPO), dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Gunung Aji Jaya Kecamatan Pubian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SANJAYA Bin ENDUT ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI SANJAYA Bin ENDUT ALI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA Y, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.